

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Profesi dibidang hukum merupakan profesi yang terhormat dan memiliki nilai-nilai yaitu kejujuran, bertanggungjawab, kemandirian moral serta memiliki keberanian moral yang harus ditaati oleh aparaturnya yang menjalani profesi tersebut.<sup>1</sup> Salah satu profesi dibidang hukum diantaranya ialah Notaris. Seiringnya dengan perkembangan zaman, Notaris memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis yakni sebagai perantara bagi masyarakat yang akan melakukan tindakan hukum khususnya mengenai keperdataan.

Profesi Notaris merupakan profesi yang terhormat karena tugas dari jabatannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat, sehingga pihak yang telah memangku jabatan sebagai Notaris akan memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga harkat dan martabat serta kehormatan profesi Notaris.<sup>2</sup> Peranan profesi Notaris dilandasi dari timbulnya kebutuhan dalam masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti bagi mereka mengenai hubungan hukum yang ada dan atau terjadi di antara mereka.

Kehadiran Notaris bukan untuk kepentingan pribadi melainkan dalam lalu lintas hukum yaitu untuk kepentingan masyarakat atau klien yang dilayaninya. Kewenangan dan kekuasaan yang ada pada Notaris selaku pejabat umum,

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.4.

<sup>2</sup> Budi Untung, *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2015, hlm. 25.

langsung dari negara berdasarkan Undang-Undang. Notaris yang merupakan pejabat umum, memiliki wewenang dalam menyusun akta-akta autentik berkaitan seluruh perbuatan, perjanjian-perjanjian, serta hal yang diwajibkan oleh perundang-undangan.<sup>3</sup>

Kehadiran Notaris bagi warga negara merupakan kehendak aturan hukum sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 (empat), dimana Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, selanjutnya pada Pasal 28 D angka (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hadirnya Notaris membantu dalam melayani masyarakat selaku warga negara yang membutuhkan alat bukti tertulis tertentu mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, serta membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan cara penerbitan akta autentik yang dibuat dihadapannya juga terkait dengan status hukum akta tersebut yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

---

<sup>3</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 41.

<sup>4</sup> Astra Vigo Putra dkk, “Kedudukan Notaris Yang Mengambil Cuti Karena Diangkat Menjadi Anggota Legislatif”, *Jurnal Recital*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm.63.

Notaris, selanjutnya disebut UUJN. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki hak dan kewajiban serta kewenangan, yang tentunya hak dan kewajiban serta kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang terkait dan sumpah jabatan Notaris. Hak dikonsepsikan sebagai, kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu. Hak yang dimiliki seorang Notaris adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Hak cuti, termuat dalam Pasal 25 UUJN, setiap Notaris memiliki hak untuk cuti dimana hak ini diperoleh setelah Notaris telah menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Selama menjalankan cuti Notaris berhak menunjuk Notaris Pengganti.
2. Hak untuk mendapatkan honorarium, termuat dalam Pasal 36 UUJN, Notaris berhak memperoleh honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Besarnya jumlah honorarium yang diperoleh Notaris didasarkan dengan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

---

<sup>5</sup> Salim H.S, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2015, hlm 47.



3. Hak Ingkar, dimuat dalam Pasal 4 Jo Pasal 16 huruf e Jo Pasal 54 UUJN. Berdasarkan Pasal 4 UUJN, seorang Notaris mengucapkan sumpah jabatan untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya haruslah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUJN yang mengatur tentang jabatan Notaris, dalam hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 dan 16 UUJN yang mengatur tentang kewenangan dan kewajiban Notaris. Wewenang Notaris itu meliputi:<sup>6</sup>


1. Notaris harus memiliki kewenangan sepanjang menyangkut akta yang dibuat.
2. Notaris harus memiliki kewenangan sepanjang terkait orang-orang yang memiliki kepentingan agar akta itu dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.
4. Notaris harus berwenang mengenai waktu pembuatan akta tersebut.

Adapun kewenangan Notaris sesuai Pasal 15 angka (1), (2), dan (3) tersebut dapat dibagi 3 (tiga) macam yaitu:

1. Kewenangan Umum Notaris

---

<sup>6</sup> GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 49.

- 
- a. Kewenangan tersebut tidak ditujukan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
  - b. Berkaitan dengan akta yang harus dibuat atau memiliki kewenangan membuat akta autentik terhadap semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh suatu aturan termasuk hal-hal yang diinginkan oleh yang pihak bersangkutan.

2. Kewenangan Khusus Notaris

- a. Melakukan *legalisasi* dengan cara mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal terkait surat dibawah tangan yang akan didaftar dalam buku khusus.
- b. Melakukan *warmerking* dengan cara membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- c. Kewenangan khusus Notaris lainnya adalah membuat akta dalam bentuk *in Originali*, yaitu akta:
  - 1) Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.
  - 2) Penawaran pembayaran tunai.
  - 3) Protes terkait tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
  - 4) Akta kuasa.
  - 5) Keterangan kepemilikan atau
  - 6) Akta lainnya berdasarkan peraturan hukum.

### 3. Kewenangan yang Akan Ditentukan Kemudian

Pasal 15 angka (3) UUJN merupakan wewenang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan aturan hukum lain di masa mendatang (*ius constituendum*). Dalam wewenang ini apabila Notaris melakukan tindakan diluar wewenangnya, maka akta yang dibuat tersebut tidak dapat dilaksanakan (tidak mengikat), dan bagi pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

Selanjutnya dalam Pasal 16 angka (1) UUJN disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban:

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpan sebagai protokol Notaris.
- c. Mengeluarkan Groose Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan UUJN, kecuali ada alasan menolaknya.
- e. Merahasiakan segala akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang di peroleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah dan janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.



- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- m. Menerima magang calon Notaris.

Setelah menjalankan kewenangan dan kewajiban jabatannya, Notaris mendapatkan haknya sebagai pejabat umum. Salah satu hak yang didapatkan Notaris adalah hak cuti, mengenai hak cuti pada Notaris diatur pada UUJN serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, yang merupakan peraturan lebih lanjut mengenai cuti Notaris yang di dalamnya terdapat bagaimana prosedur, persyaratan serta pengurusan.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan yang luas serta memiliki pekerjaan yang sangat sibuk dalam melaksanakan jabatannya seperti berhadapan langsung dengan para pihak, untuk itu Notaris membutuhkan waktu untuk beristirahat sehingga dapat optimal dan tidak mengalami kesalahan dalam

mengerjakan wewenangnya. Cuti merupakan hak yang diberikan dan harus didapatkan oleh Notaris karena diberikan langsung oleh Undang-Undang.<sup>7</sup> Cuti sendiri dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat dan sebagainya.

Definisi cuti terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Pegawai Negeri Sipil, yaitu “Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan cuti Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Definisi cuti dalam Undang-Undang ASN dapat dipersamakan dengan definisi cuti yang terdapat dalam UUJN yang di peruntukkan bagi Notaris.

Notaris yang akan menjalankan cuti wajib untuk menunjuk seseorang yang disebut Notaris pengganti. Menurut Pasal 1 angka (3) UUJN, Notaris Pengganti adalah individu yang untuk sementara waktu diangkat sebagai Notaris, guna menjalankan jabatan Notaris yang menunjuknya dikarenakan dalam kondisi sedang cuti, sakit, atau untuk sementara waktu berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.<sup>8</sup>

Hak cuti Notaris sesuai dengan UUJN dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu, cuti Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara yang diatur dalam Pasal 11 UUJN dan cuti Notaris karena kegiatan lainnya yang diatur

---

<sup>7</sup> WT. Aginta, “Kepastian Hukum Terhadap Notaris Yang Cuti Karena Dilantik Menjadi Anggota Legislatif”, *Jurnal Unissula*, Vol. 23, 2020, hlm.3.

<sup>8</sup> *Ibid.*



dalam Pasal 25 UUJN.<sup>9</sup> Hak cuti juga bisa diambil atau dilakukan dalam kurun waktu setahun sekali atau lebih dan dapat dilakukan langsung untuk beberapa tahun. Setiap cuti yang diambil adalah maksimal 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya. Maka, jumlah waktu keseluruhan cuti yang dimiliki Notaris adalah paling lama 12 (dua belas) tahun.<sup>10</sup>

Ada beberapa syarat dalam mengajukan permohonan cuti yang diatur dalam Pasal 25 UUJN, yaitu:

1. Telah menjalani masa jabatan paling singkat 2 (dua) tahun.
2. Menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Selanjutnya menurut Pasal 27 angka (2) UUJN, permohonan cuti tersebut dapat diajukan kepada:

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun dan
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP) dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.

Dalam hal menjalankan cuti, Notaris harus menunjuk Notaris Pengganti untuk menjalankan jabatannya yang mempunyai beberapa syarat, hal ini diatur dalam Pasal 33 UUJN yang meliputi:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Berijazah sarjana hukum dan.
3. Telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 24 (dua

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 25 ayat (2) UUJN sebagaimana juga pada Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 35.

<sup>10</sup> Maxwell Kurniadi, "Kompetensi Notaris Pengganti Dalam Menggantikan Notaris yang Cuti Sebagai Pejabat Negara", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 49.

puluh empat) bulan berturut-turut.

Sejak UUJN diberlakukan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan untuk mengawasi Notaris di Indonesia, sehingga dalam menjalankan jabatan, Notaris akan diawasi langsung oleh badan yang berwenang.<sup>11</sup> Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus patuh mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada yaitu mengenai aturan jabatan Notaris. Selanjutnya, Notaris pada saat melakukan kewajiban yang menjadi tugas-tugas jabatannya harus berpegang teguh pada peraturan yang sudah mengatur jabatan Notaris secara melekat, yang berarti segala hal yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris wajib atau harus diikuti.<sup>12</sup>

Badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris adalah Majelis Pengawas Notaris. Menurut Pasal 1 angka (6) UUJN sebagaimana juga disebutkan pada Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris Nomor 16 Tahun 2021 selanjutnya di sebut Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai

---

<sup>11</sup> Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Sleman, 2015, hlm. 19.

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Op Cit*, hlm. 44.

kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Badan tersebut memiliki tujuan yaitu melakukan pengawasan terhadap Notaris, agar pada saat menjalankan jabatannya Notaris tidak akan menyimpang dari kewenangannya.<sup>13</sup> Dikarenakan kewenangan-kewenangan Notaris yang tidak sedikit tentunya harus seimbang dengan hak yang Notaris dapatkan yaitu salah satunya adalah hak cuti yang terdapat dalam Pasal 25 UUJN.

Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 25 angka (2) UUJN, cuti Notaris dapat diberikan jika seorang Notaris telah melaksanakan jabatannya selama 2 (dua) tahun dan jika kurang dari 2 (dua) tahun maka Notaris belum bisa mengambil hak cutinya. Notaris yang akan mengambil cuti harus mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Majelis Pengawas Notaris, selaku pejabat yang berwenang yang terdapat dalam Pasal 27 angka (2) UUJN.

Permasalahan dalam pengajuan cuti Notaris pernah terjadi, salah satu diantaranya terjadi pada tahun 2009, yaitu MPN Pusat “dipusingkan” dengan permohonan cuti Notaris. Uniknya pengajuan cuti dari Rahmanudin Rangkuti, Notaris asal Langkat, Sumatera Utara. Dia terpilih menjadi legislator periode 2009-2014, sehingga harus melepaskan jabatan Notaris untuk sementara waktu. Rahmanudin pun mengajukan cuti terhitung sejak 16 Oktober 2009 hingga Oktober 2014. Hanya, dalam pasal 25 ayat (2) UUJN cuti boleh diajukan jika

---

<sup>13</sup> Abdul Hariss dan Nur Fauzia, “Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris di Kota Jambi”, *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 3, No. 24, 2016, hlm. 56.



Notaris telah melaksanakan tugas selama dua tahun. Sementara, Rahmanudin baru menjalani profesi Notaris selama satu tahun sebelas bulan. Jika cuti tidak diberikan maka Rahmanudin bisa merangkap jabatan. Hal itu juga dilarang oleh UUJN.<sup>14</sup>

Di Sumatera Barat pada tahun 2019, salah satu Notaris yang berkedudukan di wilayah Batusangkar mengajukan cuti sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun. Notaris tersebut mengajukan cuti untuk beribadah haji, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris memberikan izin cuti pada Notaris tersebut dengan alasan keadaan tertentu walaupun Notaris tersebut belum mencapai masa jabatan selama 2 (dua) tahun.<sup>15</sup>

Permasalahan yang terdapat diatas terkait dengan pengajuan cuti berdasarkan keadaan tertentu yaitu, apakah yang dimaksud keadaan tertentu hanya keadaan Notaris yang sakit atau karena berhalangan sementara, misalnya diangkat sebagai legislator, melakukan ibadah haji, umroh, melahirkan dan alasan lainnya, karena di dalam UUJN tidak ada aturan mengenai hal tersebut, sehingga perlu adanya tolak ukur seorang Notaris dalam mengajukan cuti keadaan tertentu.

Adapun lebih lanjut bahwa terkait pengajuan cuti dalam UUJN tidak dijelaskan bagaimana penggunaan cuti berdasarkan keadaan tertentu ini,

---

<sup>14</sup> Terobosan Baru “Sang Pengawal Notaris”. <http://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 06 September 2024.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Staff Sekretariat Majelis Pengawas Notaris Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Jumat 26 Januari 2024, Pukul 14.35.

termasuk mekanisme pengajuan, konsekuensi terhadap jabatan dan pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan pengajuan izin cuti berdasarkan keadaan tertentu sebelum Notaris mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun. Untuk itu Majelis Pengawas Notaris di amanatkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan juga penilaian terhadap pengajuan cuti. Tidak adanya pengecualian mengenai ketentuan dan penjelasan terkait pengajuan cuti bagi Notaris sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun dalam UUJN serta pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan cuti tersebut, sehingga memerlukan adanya kepastian hukum dalam hal ini.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penulisan hukum dengan judul: **Penggunaan Hak Cuti Bagi Notaris Karena Keadaan Tertentu Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Di Sumatera Barat.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, pokok bahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengajuan cuti bagi Notaris berdasarkan keadaan tertentu sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun?

---

<sup>16</sup> K. Krisdina, Kriteria Keadaan Mendesak dalam Pengaturan Hak Cuti Bagi Seseorang Notaris, *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol.3, No.24. 2022, hlm.1.

2. Bagaimana pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan cuti kepada Notaris berdasarkan keadaan tertentu sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penulisan tesis, adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme pengajuan cuti bagi Notaris berdasarkan keadaan tertentu sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam pengajuan cuti berdasarkan tertentu bagi Notaris sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi ilmu pengetahuan maupun masyarakat luas pada umumnya dan Notaris pada khususnya. Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam menambah bahan pustaka atau literatur mengenai mekanisme pengajuan cuti berdasarkan keadaan tertentu sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun dan pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam pengajuan cuti



berdasarkan keadaan tertentu bagi Notaris sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun.

2. **Manfaat Praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan para pembaca, Majelis Pengawas Notaris, termasuk masukan bagi para Notaris dalam mengambil cuti berdasarkan keadaan tertentu sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun.

**E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang berjudul Penggunaan Hak Cuti Bagi Notaris Berdasarkan Keadaan Tertentu Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Di Sumatera Barat, orisinal belum pernah dilakukan atau dipublikasikan dengan topik, judul dan permasalahan yang sama. Jikapun ada topik dan judul yang sama, namun perumusan masalah yang diangkat berbeda. Sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka, maka penelitian ini asli karya ilmiah penulis sendiri. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya secara ilmiah.

Berikut adalah beberapa judul dan perumusan masalah yang peneliti ambil berdasarkan pemeriksaan dan hasil penelitian yang ada pada perpustakaan di beberapa Perguruan tinggi di Indonesia antara lain:

1. Tesis, Sherly Handayani, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, 2021. Judul Penelitian

“PENGATURAN CUTI NOTARIS DALAM PERSPEKTIF  
PERUNDANG-UNDANGAN”

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Pengaturan Cuti Notaris di Indonesia?
  - b. Bagaimana Akibat Hukum Cuti Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatan?
2. Tesis, Rinanati Ade, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, 2021. Judul Penelitian “TANGGUNGJAWAB NOTARIS PENGGANTI ATAS AKTA YANG DIBUATNYA KARENA ADANYA TUNTUTAN PIHAK KETIGA DALAM HAL NOTARIS YANG DIGANTI MENINGGAL DUNIA SEBELUM CUTI BERKAHIR”
- a. Bagaimana tanggungjawab Notaris Pengganti atas akta yang dibuatnya karena ada tuntutan pihak ketiga dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir?
  - b. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan Notaris Pengganti atas akta yang dibuatnya karena ada tuntutan pihak ketiga dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir?
3. Tesis, Pratiwi Rizqi Agung, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019. Judul Penelitian “AKIBAT HUKUM CUTI NOTARIS TERHADAP

PELAKSANAAN JABATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NO 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS”.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Akibat Hukum Cuti Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?
- b. Bagaimana Kedudukan Hukum Notaris Pengganti Yang Menggantikan Notaris Dalam Masa Cuti?
- c. Apa yang Menjadi Kendala dan Solusi yang Dihadapi Notaris Pengganti yang Menggantikan Notaris Dalam Masa Cuti?

**F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

**1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis yaitu landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan untuk disetujui.<sup>17</sup> Teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik.<sup>18</sup>

Pada suatu penelitian permasalahan hukum, maka relevan apabila

---

<sup>17</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm .80.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 259.



pembahasan di kaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>19</sup>

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah:

**a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti dan tetap. Hukum itu secara hakikatnya harus pasti dan adil. Pasti dalam hal tindakan dan adil dalam artian sesuai dengan kewajaran. Maka dengan bersifat adil dan dilakukan dengan pasti hukum bisa di jalankan sesuai dengan fungsinya kepastian hukum dijawab secara normatif tidak sosiologis.<sup>20</sup>

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena kepastian hukum akan menjamin ketertiban. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan tercapainya ketertiban masyarakat.<sup>21</sup>

Teori kepastian hukum menurut Utrecht yaitu hukum bertugas

---

<sup>19</sup> Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.

<sup>20</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit*, hlm. 58.

menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheit*) dalam pergaulan manusia dan hubungan-hubungannya dalam pergaulan kemasyarakatan. Hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Teori kepastian hukum memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>22</sup>

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

---

<sup>22</sup> M. Solly Lubis, *Beberapa Pengertian Umum Tentang Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana USU, Medan, 1996, hlm 17.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19.

3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>24</sup> Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Adanya kepastian hukum bagi masyarakat agar dapat mengetahui hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.20.



kepastian hukum maka orang tidak mengetahui mana yang salah dan benar, mana yang dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.<sup>25</sup>

Kepastian hukum terdiri dari beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

- 1) Adanya suatu aturan yang konsisten yang ditetapkan oleh negara dan dapat diterapkan.
- 2) Aparat pemerintah harus menerapkan hukum tersebut secara konsisten dengan tetap berpegangan dan berdasarkan pada aturan tersebut.
- 3) Rakyat pada dasarnya harus tunduk pada ketentuan hukum.<sup>26</sup>
- 4) Adanya hakim yang independen atau bebas dalam artian tidak memihak dan secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut.
- 5) Putusan hakim dapat dilaksanakan secara nyata.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan pergaulan masyarakat. Kepastian dalam hukum tercapai kalau tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Undang-Undang dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan dalam Undang-Undang tersebut

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

<sup>26</sup> Tatiek Sri Djatmiati, *Perinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, PPS Unair, Surabaya, 2004, hlm. 18.

tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlainan.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya sekumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>27</sup>

Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat. Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>28</sup>

Dalam penelitian tesis ini, mekanisme pengajuan cuti bagi

---

<sup>27</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

<sup>28</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 22.

Notaris berdasarkan keadaan tertentu sebelum mencapai masa jabatan selama 2 (dua) tahun belum terdapat atau diatur dalam peraturan, sehingga dalam hal ini terjadinya kekosongan hukum, dikaitkan dengan teori kepastian hukum ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti seharusnya mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis, dalam hal jelas, ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

#### **b. Teori Hak**

Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan birokrasi, militer maupun dikalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Hak menurut Prof. Dr. Notonegoro “Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa



olehnya.<sup>29</sup>

Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana Pasal 30 angka (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.<sup>30</sup> Sebagaimana Pasal 1 angka (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa; “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. (Definisi HAM pada Pasal 1 angka (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 Tahun 2000

---

<sup>29</sup> Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH, 2000, *Imu Hukum*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 131.

<sup>30</sup> Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.49-50.

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).

Menurut Jerome J. Shestack, istilah 'HAM' tidak ditemukan dalam agama-agama tradisional. Namun demikian, ilmu tentang ketuhanan (*theology*) menghadirkan landasan bagi suatu teori HAM yang berasal dari hukum yang lebih tinggi dari pada negara dan yang sumbernya adalah Tuhan (*Supreme Being*). Tentunya, teori ini mengadakan adanya penerimaan dari doktrin yang dilahirkan sebagai sumber dari HAM. Teori-teori HAM tersebut antara lain:<sup>31</sup>

1) Teori Hak Kodrati

- a) HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia.
- b) Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan.
- c) Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal.
- d) Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari kodrat manusia secara alamiah.

---

<sup>31</sup> Vegitya Ramadhani Putri, *Definisi, Teori, dan Ruang Lingkup Hak Azasi Manusia*, Materi Perkuliahan Hukum dan HAM ke-1, FH Unsri.


## 2) Teori Hak Positivisme

- a) Tidak semua pihak setuju dengan pandangan teori hak-hak kodrati, teori positivis termasuk salah satunya. Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati.
- b) Penganut teori ini berpendapat, bahwa mereka secara luas dikenal dan percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat.
- c) Kemudian, hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum atau kontrak.
- d) Keberatan utama teori positivisme ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap tidak jelas.
- e) Menurut positivisme suatu hak mestilah berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.

## 3) Teori Relativitas Budaya

- a) Teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*) yang memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperialisme budaya (*cultural imperialism*).



- 
- b) Menurut para penganut teori relativisme budaya, tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia.
- c) Manusia selalu merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia yang hidup di latar kultur yang berbeda pula.

Dalam penelitian tesis ini, pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan cuti kepada Notaris berdasarkan keadaan tertentu sebelum mencapai masa jabatan selama (2) tahun. Dikaitkan menurut teori hak, hak beriringan dengan kewajiban, kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau Undang-Undang, sehingga Majelis Pengawas Notaris dalam pertimbangannya harus meninjau aspek-aspek tersebut dalam pemenuhan hak Notaris, salah satunya adalah hak cuti, karena apabila tidak diberikan hak tersebut maka terjadi suatu ketidakadilan.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan salah satu bagian terpenting dari teori, karena konsep adalah sebagai penghubung yang menerangkan

sesuatu yang sebelumnya hanya baru ada dalam pikiran. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.<sup>32</sup> Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>33</sup>

Konseptual bertujuan guna menghindari salah penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam tesis ini. Tesis ini mendefinisikan beberapa konsep dasar atau istilah, agar di dalam pelaksanaannya diperoleh dari hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, antara lain:

**a. Notaris**

Menurut Pasal 1 angka (1) UUJN Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan Undang-Undang lainnya.

**b. Hak dan Kewajiban Notaris**

Hak Notaris merupakan kepemilikan atau kekuasaan berbuat sesuatu yang telah ditentukan dalam UUJN sedangkan kewajiban Notaris adalah segala sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus

---

<sup>32</sup> Masri Singarimbun dkk, *Metode Penelitian Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1999, hlm. 34.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.79.

dilaksanakan yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

**c. Kewenangan Notaris**

Kewenangan Notaris adalah bentuk ketaatan, perintah, memutuskan atau kekuasaan yang sah serta diberikan oleh Undang-Undang seperti membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.<sup>34</sup>

**d. Cuti Notaris**

Cuti Notaris adalah meninggalkan pekerjaan oleh Notaris secara resmi untuk beristirahat dan kegiatan lainnya. Menurut Pasal 25 angka (1) UUJN, Notaris mempunyai hak cuti. Hak cuti Notaris dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun sesuai Pasal 25 angka (2) UUJN.

**e. Majelis Pengawas Notaris**

Menurut Pasal 1 angka (6) UUJN sebagaimana juga Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara

---

<sup>34</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan, Teori Hukum, Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185.



Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

**f. Keadaan Tertentu**

Menurut penjelasan Pasal 24 UUJN, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain karena bencana alam, keamanan dan hal lainnya menurut pertimbangan kemanusiaan.

**G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, serta strategi penelitian yang digunakan. Metodologi dalam penelitian menguraikan langkah-langkah yang terlibat dalam proses penelitian. Suatu penelitian dalam pelaksanaannya diperlukan dan ditentukan alat-alatnya, jangka waktu, cara-cara yang dapat ditempuh apabila mendapat kesulitan dalam proses penelitian. Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian, akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.<sup>35</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>35</sup> Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 106.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertitik tolak dari suatu pengertian bahwa penelitian pada hakekatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dan konstruksi data yang semuanya dilaksanakan secara konsisten.<sup>36</sup> Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.<sup>37</sup>

Sesuai dengan pokok masalah, jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat, pemberlakuan secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara. Pemberlakuan secara *in action* diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.<sup>38</sup>

Pendekatan yuridis berarti penelitian ini meliputi lingkup penelitian-penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peran Dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, PDHUI, Jakarta, 1979, hlm 2.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 1.

<sup>38</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

pendahuluan dari seluruh rangkaian proses penelitian hukum. Pendekatan secara empiris diselenggarakan guna memperoleh keterangan tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor pendorong pelaksanaan suatu peraturan yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan yuridis empiris ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan dengan aspek hukum dan realita yang terjadi menyangkut penggunaan hak cuti Notaris berdasarkan keadaan tertentu sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun menurut UUJN di Sumatera Barat.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan suatu hal tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian bersifat deskriptif analitis bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas.

## **3. Jenis Data dan Sumber Data**

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada narasumber yang didukung dengan penelitian kepustakaan, sebagai berikut:

### **a. Jenis Data**

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan



data sekunder. Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan diperoleh dari:<sup>39</sup>

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>40</sup>

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan, mendapatkan informasi mengenai penelitian ini dengan cara membaca buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Di dalam data sekunder, dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) daya mengikatnya, yakni:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-

---

<sup>39</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.42.

<sup>40</sup> Zainal Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 106.

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>41</sup> yaitu:

- 
- 1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
  - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
  - 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
  - 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen teks,

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta ,2010, hlm. 141.

jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>42</sup>

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>43</sup>

b. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data utama diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juritmetri*, Galamania Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 53.



#### 4. Populasi dan Sampel

Konsep populasi dan sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *Purposive Sampling*, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah salah satu Majelis Pengawas Notaris di Sumatera Barat.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>44</sup> Wawancara dalam penelitian dilakukan pada Sekretariat Majelis Pengawas Notaris Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

---

<sup>44</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 137.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun empiris). Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.<sup>45</sup>

**6. Analisis dan Pengolahan Data**

a. Pengolahan Data

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dengan pengolahan data editing, yaitu dengan memeriksa dan merapikan data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, hal ini bertujuan untuk mendapatkan ringkasan atau poin inti dan mempermudah untuk melakukan analisa data.

Selanjutnya untuk pengolahan data primer yang diperoleh di lapangan, terhadap data hasil wawancara akan dianalisis dengan cara verbatim yaitu tahap dimana peneliti menyalin hasil wawancara dari bentuk audio ke dalam bentuk tulisan kata demi kata atau transkrip.


---

<sup>45</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 50.

Seluruh data yang diperoleh dipilih dan disusun sesuai kategorinya masing-masing dalam metode penelitian. Kemudian data tersebut dimasukkan kedalam bab-bab dan sub bab.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah analisa data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>46</sup> Analisa secara deskriptif dengan hasil pengumpulan data primer dan sekunder dijelaskan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek penelitian.



---

<sup>46</sup> Suratman dan Philip Dillah, *Op Cit*, hlm.177.